



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 217/UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP LEBIH DEKAT DENGAN KADERISASI
(LDDK) OLEH AVICENNA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengkaderan serta pemahaman lebih jauh tentang RMK (Risalah Manhaj Kaderisasi) maka perlu dilakukan kegiatan Lebih Dekat dengan Kaderisasi (LDDK) oleh Avicenna Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 24 April 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP LEBIH DEKAT DENGAN KADERISASI (LDDK) OLEH AVICENNA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021.
- KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Workshop Lebih Dekat Dengan Kaderisasi (LDDK) oleh Avicenna Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 pada tanggal 24 April 2021 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat narasumber Kegiatan Workshop Lebih Dekat Dengan Kaderisasi (LDDK) oleh Avicenna Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber dari mahasiswa Undip diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 April 2021 sampai 31 Mei 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu.&Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSI DIPONEGORO
NOMOR : 217/UN7.5.4/HK/2021
TANGGAL : 24 MEI 2021
TENTANG :
PELAKSANAAN KEGIATAN WORKSHOP LEBIH
DEKAT DENGAN KADERISASI (LDDK) OLEH
AVICENNA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2021.

PERSONALIA NARASUMBER MAHASISWA DARI DALAM UNDIP

No	Nama	Instansi	Materi
1.	Muhammad Husein Ibrahim	Teknik Perkapalan/ Universitas Diponegoro	Jadi Pementor itu Asyik

Semarang, 24 Mei 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

